

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: 437/1617/ DINDIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ADHYAKSA III PEMALANG KELURAHAN MULYOHARJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

Menimbang

- a. bahwa mengingat kewenangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini baik PAUD Formal maupun Non Formal sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka "Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang "Nomor: 127/I03.27.B/I.89 tanggal 24 Januari 1989 perihal Persetujuan Pendirian TK Adhyaksa III Pemalang, maka perlu diterbitkan kembali Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Adhyaksa III Pemalang Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Adhyaksa III Pemalang Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ADHYAKSA III PEMALANG KELURAHAN MULYOHARJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG.

PERTAMA

: Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TAMAN KANAK-

KANAK ADHYAKSA III PEMALANG yang beralamat :

Jalan

: Pemuda No. 45 A

Desa/ Kelurahan

: Mulyoharjo

Kecamatan Kabupaten Pemalang Pemalang

Keterangan

: Berdiri sejak tanggal 26-03-1969

Nama Penyelenggara

: Yayasan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini

Daerah Pemalang

Alamat Penyelenggara :

Jalan Pemuda No. 30 Pemalang

KEDUA

: Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Adhyaksa III Pemalang Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Pemalang

Pada tanggal

: 15 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DINDIKBUD * Pemalang,

PEMA MOHAMAD ARIFIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19660103 199203 1 009